

**PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS SECARA ADAT OLEH  
MASYARAKAT  
(Studi Kasus di Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong  
Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh :**

**ELLA FEBRIANA**  
**NIM. 200305004**



**PRODI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/1446**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ella Febriana  
Nim : 200305004  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, Desember 2024

AR - RANIRY

...embuat pernyataan,



Ella Febriana

NIM. 200305004

**PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS SECARA ADAT  
OLEH MASYARAKAT  
(Studi Kasus di Gampong Atong dan Gampong Data Makmur  
Kecamatan Blang Bintang Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh  
Besar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat,  
Prodi Sosiologi Agama**



**Oleh:**

**ELLA FEBRIANA**  
**Nim: 200305004**

**جامعة الرانيري**  
**Disetujui Oleh:**

**AR - RANIRY**

**Pembimbing I,**

**Dr. Taslim H.M. Yasin, M.Si**  
**NIP. 196012061987031004**

**Pembimbing II,**

**Dr. Muhammad S.Th.I. MA**  
**NIP. 197703272023211006**

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : Jum'at, 18 Februari 2025 M  
19 Sya'ban 1446

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

  
Drs. Taslim, H.M. Yasin, M.Si  
NIP. 196012061987031004

  
Dr. Muhammad, S.Th., I.MA  
NIP. 197703272003211006

Anggota I,

Anggota II,


  
Zuherni AB, M.Ag., P.Hd  
NIP. 197701202008012006

  
Dr. Azwarfajri, S.Ag., M.Si  
NIP. 19760616200511002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

NIP. 19780422003121001

## ABSTRAK

Nama / NIM : Ella Febriana/200305004  
Judul : Penyelesaian Konflik Tapal Batas Secara Adat Oleh Masyarakat (Studi Kasus Antara Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar).  
Tebal Skripsi : 64 halaman  
Prodi : Sosiologi Agama  
Pembimbing I : Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si  
Pembimbing II : Dr. Muhammad, S.Th.I., MA

Belum kunjung selesainya konflik persoalan tapal batas antara Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang ini telah memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat di antaranya munculnya konflik sesama warga masyarakat dalam kehidupan sosial serta munculnya perilaku perusakan kantor kecamatan karena emosi masyarakat yang tidak terkendali lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian konflik tapal batas secara adat anatar Gampong Atong dan Gampong Data Makmur dan mengetahui dampak konflik tapal batas terhadap kehidupan sosial masyarakat di Gampong Atong. Penelitiann ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari pengurus pasar, pedagang dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik tapal batas secara adat anatar Gampong Atong dan Gampong Data Makmur dilakukan dengan dua cara yakni secara negosiasi yang hanya melibatkan kedua pihak internal gampong dengan melakukan musyawarah gampong dan secara mediasi dengan melibatkan eksternal gampong seperti pihak kecamatan dan Muspika. Dampak konflik tapal batas terhadap kehidupan sosial masyarakat di Gampong Atong ialah terputusnya hubungan sosial dan silaturahmi kedua masyarakat gampong serta adanya potensi konflik baru sesama warga gampong jika sudah berada dalam sebuah kegiatan-kegiatan sosial.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Konflik Tapal Batas, Adat Masyarakat.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Konflik Tapal Batas Secara Adat oleh Masyarakat (Studi Kasus Antara Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.Salman Abdul Muthalib,Lc.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Ibu Musdawati,S,Ag.,M.A,Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry.
3. Drs.Taslim,H.M.Yasin,M.Si, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan

arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Dr, Muhammad, S.Th.I., MA, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Mahdi dan Ibunda tercinta Dahrini yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Kakak Hendriani dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya semua, angkatan 2020, Sahabat, dan seluruh angkatan 2020.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 12 Februari 2025

Ella Febriana





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Fokus Penelitian .....	<b>5</b>
C. Rumusan Masalah .....	<b>5</b>
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	<b>7</b>
B. Kerangka Teori .....	<b>13</b>
C. Definisi Operasional.....	<b>26</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Lokasi Penelitian .....	<b>36</b>
B. Jenis Penelitian .....	<b>36</b>
C. Informan Penelitian .....	<b>37</b>
D. Sumber Data.....	<b>38</b>
E. Teknik Pengumpulan Data .....	<b>39</b>
F. Teknik Analisis Data.....	<b>46</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	<b>50</b>
B. Hasil Penelitian .....	<b>53</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	<b>62</b>
B. Sarab.....	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Nama Informan
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Skripsi  
dari Ketua Program Studi Sosiologi Agama,  
Fakultas Ushuluddin UIN Ar-raniry
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam, UIN  
Ar-raniry
- Lampiran 5 : Biodata Penulis



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai pertanahan sudah menjadi masalah baru di Indonesia yang merupakan negara agraris. Tidak jarang dari permasalahan tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan konflik, baik itu antar individu maupun antar kelompok masyarakat seperti konflik tapal batas wilayah. Menurut kamus sosiologi, konflik didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>1</sup>

Konflik tapal batas yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan atau desa tidak dalam penyelesaiannya tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, melainkan juga dapat dilakukan melalui tatanan hukum adat yang sudah berlaku di dalam masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat jelas terlihat masing-masing mempunyai budaya perilaku dalam penyelesaian sengketa, ada yang bersifat seremonial/upacara-upacara dan ada yang mengandung ancaman dan sanksi, meskipun demikian dalam setiap tindakan perilaku yang mengandung sanksi, masyarakat tidak menyebutkan dengan hukum adat melainkan sebutan tetap populer dengan adat istiadat.

Masyarakat Aceh masih ada yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi oleh leluhur mereka dalam menyelesaikan

---

<sup>1</sup> Razi Yuddin, Bukhari dan Yuva Ayuning, Upaya Resolusi Konflik Tapal Batas (Studi Kasus Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 07 Nomor 03, (2022), 3.

persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga di tingkat desa, baik dalam suatu kecamatan maupun berbeda kecamatan ditemui juga adanya pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat, termasuk dalam menyelesaikan konflik tapal batas yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar ialah konflik persoalan tapal batas antara Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 penyebab awalnya konflik ini ialah perselisihan terkait lahan tanah milik masyarakat Data Makmur Kecamatan Blang Bintang yang sudah masuk ke dalam perkarangan sekolah di wilayah Gampong Atong Kecamatan Montasik. Lahan ini oleh masyarakat Gampong Atong Kecamatan Montasik dinyatakan miliknya, namun warga gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang memberikan bantahan, sehingga mulailah konflik tersebut.

Konflik ini sudah melibatkan berbagai pihak dalam menyelesaikannya mulai dari pihak aparat gampong, kecamatan dan pihak Muspika Montasik dan Muspika Blang Bintang. Selama ini upaya penyelesaian konflik tapal batas antara masyarakat Gampong Atong Kecamatan Montasik dan masyarakat Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang sudah dilakukan, di antaranya melakukan musyawarah antar desa yang melibatkan berbagai elemen di tingkat gampong dan kecamatan. Upaya lain dilakukan ialah musyawarah bersama unsur muspika bersama tokoh masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional yang membahas masalah

---

<sup>2</sup> Teuku Saiful, *Peran Perangkat Adat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat di Aceh*. (Padang: Universitas Andalas, 2019), h. 491.

tapal batas desa tersebut dan mencari solusi penyelesaiannya. Namun, masyarakat masih melakukan penolakan terhadap penyelesaian tersebut, hal ini terbukti dengan adanya perusakan terhadap kantor camat Kecamatan Montasik yang selama ini sudah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan secara damai melalui hukum adat yang ada.

Penyelesaian sengketa tanah perbatasan dalam masyarakat Aceh Besar secara adat tersebut padahal sudah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yang menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Menurut Qanun ini yang menjadi lembaga adat di Aceh antara lain Majelis Adat Aceh; Imam (Imeum) mukim; Imeum chik, Kepala desa (Geuchiek ), Tuha peut, Tuha lapan, Imeum meunasah dan lainnya.<sup>3</sup>

Upaya menyelesaikan sengketa di tingkat desa (gampong) sebagai mana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Kepala desa (geuchik) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi digampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat baik dalam gampong maupun antar gampong dalam suatu rapat adat.<sup>4</sup> Hanya saja Qanun 9 Tahun 2008 ini tidak mengatur persoalan mengenai bagaimana tata cara penyelesaiannya, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat

---

<sup>3</sup> Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

<sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

menyelesaikan sengketa dengan menggunakan tata cara penyelesaian hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Belum kunjung selesainya konflik persoalan tapal batas antara Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang ini telah memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat di antaranya munculnya konflik sesama warga masyarakat dalam kehidupan sosial serta munculnya perilaku perusakan kantor kecamatan karena emosi masyarakat yang tidak terkendali lagi.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana prosedur beracara yang ditempuh oleh geuchik dan aparatur lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan konflik tapal batas yang terjadi Gampong Atong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar secara hukum adat di Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Penyelesaian Konflik Tapal Batas Secara Adat Oleh Masyarakat (Studi Kasus Antara Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pemetaan tentang proses penyelesaian konflik tapal batas secara adat antara Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang serta dampak konflik tapal batas terhadap kehidupan sosial masyarakat di Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian konflik tapal batas secara adat anatar Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang?
2. Bagaimana dampak konflik tapal batas terhadap kehidupan sosial masyarakat di Gampong Atong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik tapal batas secara adat anatar Gampong Atong Kecamatan Montasik dan Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang.
2. Untuk mengetahui dampak konflik tapal batas terhadap kehidupan sosial masyarakat di Gampong Atong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini menambahkan khajanan Ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi agama, khususnya tentang penyelesaian konflik tapal batas secara adat di Gampong Atong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah secara teoritis dan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi para pembaca dan menjadikannya sebagai salah satu model karya penelitian serta untuk rujukan atau referensi pihak lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan dapat memotivasi pihak lain atau pembaca.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, kajian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Prodi Sosiologi Agama.
- b. Bagi masyarakat agar terus menjaga perdamaian yang sudah disepakati dari penyelesaian konflik tapal batas secara adat.
- c. Bagi pihak adat, agar terus melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kembali konflik tapal batas secara adat di Gampong Atong.

